

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kenyataan yang harus diketahui oleh setiap individu dalam suatu negara adalah bahwa kesuksesan negaranya berkaitan erat dengan dimensi keberagaman yang berjalan di negara tersebut. Kemudian utama perkembangan sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan yang kuat terhadap mutu keagamaan. Tidak diragukan lagi, beragamnya kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat akan memberi warna yang tajam pada pola keberagaman mereka. Dengan beragamnya kondisi sosial tersebut seluruh manusia dihadapkan dengan bermacam-macam problem dan salah satunya adalah problem pernikahan.

Pernikahan atau kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu disebut dengan keluarga sakinah. Untuk membangun sebuah mahligai keluarga tidak cukup dengan modal dan perasaan, materi, apalagi modal nekat. Islam telah menentukan kepada umatnya untuk membangun keluarga sakinah setelah

perkawinan. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Menikah juga merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh *Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam* kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

32
 وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الضَّالِّجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
 وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
 فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...” (An-Nuur 24: 32).

Dan hadits-hadits mengenai hal itu sangatlah banyak diantaranya; Dari Anas bin

Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam*

bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ  
 سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}.

Nabi SAW bersabda “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tida mengikuti jalanku”.

Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin yang nantinya badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat

yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga; Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali; naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula prasaan-prasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang; menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang yang nantinya keluarga itu akan menjadi keluarga yang sangat bahagia yang disebut dengan keluarga sakinah (Tihami dan Sahrani, 2014:19-20).

Secara fitrah, manusia dikaruniai prasaan ingin diperhatikan, saling tertarik, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga orang yang dicintai. Meskipun bahwa prasaan itu adalah fitrah, manusia memiliki aturan untuk menjalin suatu hubungan. Fitrah manusia sangat erat hubungannya dengan menikah sebagai sunnah rasul, fitrah inilah yang mendorong setiap mahluk Allah SWT untuk berusaha menemukan pasangan hidupnya. Demikian halnya dengan manusia. Laki-laki diciptakan untuk menjadi pasangan dari perempuan (Yustisianisa, 2010:26-27). Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinannya dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi

binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berahlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku (Ahmad Saebani, 2008:13-14).

Keluarga merupakan unit pelayanan primer yang terdepan dalam meningkatkan derajat kehidupan komunitas. Keluarga sebagai sistem yang berinteraksi dan merupakan unit utama yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keluarga menempati posisi individu dan masyarakat. Apabila setiap keluarga yang tidak ada masalah, akan tercipta komunitas yang nyaman. Masalah yang dialami anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain, karena keluarga merupakan perantara yang efektif dan mudah untuk berbagi peran dan kedudukannya terintegrasi dengan masyarakat. Adapun kriteria keluarga yang harus di manej dengan baik adalah keluarga yang dalam tahap perkembangan keluarga, misalnya calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan kehidupan keluarga, dan biasa disebut dengan keluarga pemula. Calon pasangan pengantin ini merupakan tahap pembentukan keluarga melalui ikatan pernikahan. Pada calon pasangan pengantin inilah perlu diberikan pengetahuan tentang manajemen keluarga karena pada tahap ini rentan terhadap konflik/masalah.

Salah satu upaya untuk menghindari masalah yaitu dalam hal pengambilan keputusan dalam segala hal yang bersangkutan dengan keluarga.

Pengambilan keputusan dalam keluarga merupakan suatu bentuk keputusan baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk tindakan demi perbaikan kehidupan keluarga. Dalam tulisan Wiwik Gusnita menjelaskan pola pengambilan keputusan dalam keluarga menyangkut kewenangan suami istri dalam mengambil keputusan, terbagi dua pola: Pertama, pola tradisional yang memberikan kewenangan kepada suami untuk mengambil keputusan, dan Kedua, pola modern yang memberikan kewenangan kepada suami dan istri secara bersama-sama dalam mengambil keputusan tanpa menghilangkan peran masing-masing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KUA Kecamatan Cikancung, konflik/masalah yang sering terjadi pada keluarga pemula antara lain:

1. Tidak mengetahui tujuan dari pernikahan.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri.
3. Kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
4. Tidak memiliki visi dan misi dalam melangsungkan pernikahan.
5. Persoalan ekonomi.

Masalah-masalah tersebut tidak bisa dibiarkan, maka dari itu seseorang yang ingin menikah tentunya harus memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan segala aspek dalam mempersiapkan pernikahan yaitu biologic/fisik, mental, psikososial,

dan spiritual. Pengetahuan tersebut dapat didapatkan oleh calon pasangan pengantin melalui program penyuluhan islam bagi calon pasangan pernikahan.

Diadakannya penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin ini didasari oleh fenomena perceraian yang semakin meningkat, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Meski banyaknya masalah yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti kegiatan penyuluhan islam, kegiatan ini tetap berjalan namun dengan beberapa inovasi yang berbeda agar seluruh calon pengantin dapat mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan islam, salah satu kendala bagi calon pengantin dalam mengikuti kegiatan penyuluhan islam ini adalah persoalan pekerjaan yang tidak dapat ditunda ataupun sulit mendapatkan izin dari atasan, tentu ini juga menjadi salah satu masalah dalam melaksanakan penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin. Dalam hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses penyuluhan islam yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikancung agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah

warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan menyusun fokus penelitian sesuai dengan data-data yang akan diperoleh dari lapangan mengenai proses penyuluhan islam melalui manajemen keluarga di KUA Kecamatan Cikancung yakni:

1. Bagaimana proses penyuluhan Islam bagi calon pasangan pengantin melalui manajemen keluarga di KUA Kecamatan Cikancung dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah?
2. Bagaiman dampak penyuluhan Islam bagi pasangan calon pengantin melalui manajemen keluarga di KUA Kecamatan Cikancung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Cikancung dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
2. Untuk mengetahui hasil dari adanya penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Cikancung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kami jurusan Bimbingan Konseling Islam maupun masyarakat guna lebih mengetahui persoalan dalam berkeluarga.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti: menambah pengetahuan mengenai persoalan yang ada di kalangan masyarakat khususnya dalam hal rumah tangga, kemudian meningkatkan wawasan penulis mengenai persoalan penyelesaian yang tepat.
- b. Jurusan Bimbingan Konseling: dapat menambah data persoalan sosial yang dikemudian hari dapat menjadi suatu pelajaran untuk dijadikan penelitian kembali oleh adik-adik tingkat di Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

#### **E. Landasan Pemikiran**

##### 1. Hasil Penelitian sebelumnya

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung yang dilakukan oleh Rahmat Komala pada tahun 2011 Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Penelitian skripsi ini berfokus untuk menganalisis tentang



peranan badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah.

## 2. Landasan Teoritis

Teori Struktural Fungsional sudah lama diterapkan sejak terbentuknya keluarga dari zaman kerajaan di Indonesia. Dapat dilihat dalam penuturan Anderson K dalam *Journal of Marriage and Family* (1997) dalam masa prasejarah, sebuah suku telah diorganisir oleh seorang kepala suku yang berfungsi untuk mengembangkan pertanian, mengorganisir wilayah dan peraturan dalam wilayah suku tersebut. Salah satu contoh yang dapat diambil dari sejarah tersebut yaitu kepala suku yang bertugas menggambarkan posisi kepala suku yang notabene adalah laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan demikian yang dimaksud gambaran tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang akan menjadi kepala/ imam dalam keluarga. Teori ini menekankan kepada tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidupnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya ia jalankan dalam keluarga. Secara garis besar teori ini mengarah bagaimana seorang keluarga dapat memanje suatu rumah tangga yang bertujuan untuk mencapai sistem keseimbangan dalam membangun suatu keluarga. Dengan demikian teori structural fungsional adalah teori yang menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota keluarga harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Karena dengan hilangnya salah satu peran dalam

keluarga, maka fungsi-fungsi asli dari keluarga pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuannya pun tidak akan tercapai (Anderson K, 1997:655-669).

Penyuluhan islam/ bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah. Penyuluhan pra nikah juga merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin/remaja usia pra nikah untuk mengetahui tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam penyuluhan islam untuk calon pasangan pengantin dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologi, seksual, dan sosial (Murniati, 2006:26).

Penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapainya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi, penghargaan satu sama lain dan kasih sayang (Willis, 2008: 43).

Dadang Hawari memberikan pengertian perkawinan dengan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), Hukum Agama atau adat istiadat yang berlaku. Menurut undang-undang perkawinan RI No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Dirjen Bimas Islam Jawa Barat, 2004).

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:20), konsep keluarga sakinah atau dengan kata lain keluarga islami, rumusannya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran islam. Tidak dikatakan Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
- b. Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami istri dan perempuan yang berstatus keluarga istri, dalam skala yang lebih besar, yang lazim disebut keluarga inti, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak keduanya, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri suami-istri, termasuk keturunan, dan sama keluarga lainnya.

- c. Dalam keluarga Islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam.
- d. Tujuan (pembentukannya) keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Pada prinsipnya bimbingan atau penyuluhan pranikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, pada saat berumah tangga dan pada masa awal memiliki anak. Penyuluhan pranikah juga merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia dimasa kini. Pentingnya bimbingan pernikahan karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosial kultur (Murtadho, 2009: 143).

### 3. Kerangka Konseptual

Membangun keluarga sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanyapun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah

kita. Agar terciptanya keluarga sakinah, baik yang sedang berkeluarga maupun yang akan melaksanakan pernikahan perlu adanya pemberdayaan, usaha dan tindakan keinginan yang berupa pembinaan, bimbingan dan penyuluhan mengenai keluarga sakinah. Maka dari itu calon pasangan pengantin diharuskan untuk mengikuti program penyuluhan/bimbingan pranikah, agar dapat memahami bagaimana berumah tangga yang dapat menciptakan kebahagiaan yang nantinya menjadi keluarga sakinah.



PENYULUH ISLAM

(Variabel X)

RUMAH TANGGA

(Variabel Y)

**HUBUNGAN**

Indikator penyuluh islam:

1. Penyuluhan Ibadah.
2. Penyuluhan Komunikasi.
3. Penyuluhan Ekonomi.
4. Penyuluhan Manajemen Keluarga.
5. Penyuluhan Pola Asuh Anak.
6. Penyuluhan KB.

Indikator rumah tangga:

1. Hak dan kewajiban suami istri.
2. Fungs-fungsi keluarga.
3. Mentaati ajaran agama dalam berumah tangga dan melaksanakan kewajiban.
4. Membagi peran antara suami dan istri.
5. Memberikan yang terbaik untuk pasangan maupun anak.
6. Memiliki rasa saling menyayangi antara anggota keluarga.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Cikancung Jl. Cinangka, Pasirwangi, Cikancung, Kab Bandung Jawa Barat 40618.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, terjadinya perceraian yang disebabkan kurangnya pemahaman dan wawasan dalam persoalan pernikahan/keluarga.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode fenomenologi dan studi kasus, yang nantinya akan menggambarkan secara umum mengenai fakta secara akurat dan sistematis tentang Penyuluhan Islam melalui Manajemen Keluarga dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah melalui pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Pelaksanaan layanan penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Cikancung.

##### b. Sumber Data

###### 1. Sumber Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari penyuluh KUA Kecamatan Cikancung mengenai proses penyuluhan islam bagi calon pasangan pengantin.

###### 2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu data pelengkap dari bahan-bahan pustaka berupa literature, buku, skripsi terdahulu dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

##### a. Informan dan Unit Analisis

Informan atau unit analisis merupakan orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai persoalan yang menjadi fokus penelitian ini, maka dari itu penyuluh KUA Kecamatan cikancung akan ikut berperan dalam menggali dan menganalisis persoalan dalam penelitian ini.



b. Teknik Penentuan Informan

Penyuluh KUA Kecamatan Cikancung lebih mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat tentang persoalan keluarga, sumber datanya sangat jelas, serta mampu dan bersedia memberikan data yang akurat untuk penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik yang bisa dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi secara nyata serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, diaman peneliti melakukan observasi dan wawancara kemudian hasilnya akan diuraikan dengan akurat sesuai data yang diperoleh.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari data observasi, wawancara, maupun dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis data dengan teknik kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul kemudian dijabarkan dan

disimpulkan agar menemukan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

#### 9. Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai:

- 30 september 2019 memberikan surat perizinan kepada lembaga, yaitu KUA Kecamatan Cikancung.
- 03 oktober 2019 KUA Kecamatan Cikancung mengkonfirmasi diperbolehkannya melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cikancung.
- 09-10 oktober 2019 dilaksanakannya penyuluhan islam pada calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Cikancun

